



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Oh Siu Ing, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Pahlawan Indah Nomor 8 Lingkungan III Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, alamat email djuitikus@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 7 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 9 November 2023 dengan Nomor Register 93/Pdt.P/2023/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki kartu Tanda Penduduk NIK: 1274016804650002, OH SIU ING, dan telah memiliki Kartu Keluarga Nomor: 1274011810070090 atas nama Kepala Keluarga SIANG HENG yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 24 Oktober 2023.
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 113/1965, OH SIU ING lahir di Selat Lancang pada tanggal 28 April 1965 Anak Perempuan dari OH A HAN dan Istrinya TJANG KWE LIEN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 4 Mei 1965. ingin mengganti nama pemohon berdasarkan surat pencatatan ganti nama berdasarakan Keputusan Presidium Kabinet No

Halaman 1 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/U8Kep/12/1966 dimana nama pemohon **DJUITA KUSUMO** lahir di Selat Lancang pada tanggal 28 April 1965 anak Perempuan dari OH A HAN dan Istrinya TJANG KWE LIEN.

3. Bahwa untuk permohonan ini pemohon meminta perubahan akta kelahiran yang semula atas nama **OH SIU ING** menjadi **DJUITA KUSUMO**, maka pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Dari uraian-uraian sebagaimana pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada bapak/Ibu agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk dapat menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis di **Akta Kelahiran OH SIU ING** menjadi **DJUITA KUSUMO**,
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang ganti nama Pemohon setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oh Siu Ing tanggal 10 Juni 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274011810070090, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, pada tanggal 24 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-2;

Halaman 2 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 17 Oktober 1967, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa di Tanjungbalai (Akte Kelahiran) Nomor 113/1965 atas nama Oh Siu Ing tanggal 5 Mei 1965, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa surat-surat tersebut berupa surat asli dan untuk kepentingan persidangan diserahkan dalam bentuk fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iskandar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan III Kelurahan Pantai Burung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Oh Siu Ing;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mendapatkan nama Indonesia yaitu Djuita Kusumo;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya agar semua data-datanya mengikuti nama Djuita Kusumo;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir tanggal 28 April 1965;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran jaman dulu khusus untuk Golongan Tiongha;
2. Siang Heng
 - Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah namanya menjadi Djuita Kusumo;

Halaman 3 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir tanggal 28 April 1965;
- Bahwa Pemohon merubah namanya agar semua dokumen-dokumennya sama;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai nama Indonesia yaitu Djuita Kusumo;
- Bahwa semua saudara-saudara Pemohon sudah berganti nama menjadi nama Indonesia sesuai dengan Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 17 Oktober 1967;
- Bahwa sebenarnya di Paspor Pemohon sudah menggunakan nama Djuita Kusumo, namun ketika akan diperpanjang, Imigrasi meminta perubahan nama dari Catatan Sipil, lalu oleh Catatan Sipil menyuruh Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa Djuita Kusumo dan Oh Siu Ing adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon di akte kelahiran Nomor 113/1965 menjadi Djuita Kusumo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), Pemohon beralamat di Jalan Pattimura, Lingkungan III, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta adanya bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai Akte Kelahiran Nomor 113/1965 atas nama Pemohon Oh Siu Ing (Vide bukti P-4) dan KTP serta KK yang di dalamnya tertulis bahwa nama Pemohon adalah Oh Siu Ing;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1967, Bupati Asahan mengeluarkan Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 (Vide Bukti P-3) yang berisikan bahwa Pemohon atas nama Oh Siu Ing diganti namanya menjadi Djuita Kusumo;
- Bahwa semua data kependudukan Pemohon (KTP, KK, dan Akte Kelahiran) masih bernama Oh Siu Ing dan saat ini Pemohon hendak mengantinya menjadi bernama Djuita Kusumo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;"* Dan menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan ayat (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Pemohon hendak merubah namanya agar sesuai dengan Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 17 Oktober 1967. Bahwa berdasarkan surat tersebut, Pemohon sudah pernah diganti namanya menjadi bernama Djuita Kusumo. Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya agar

Halaman 5 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan nama Djuita Kusumo dalam semua dokumen-dokumen Pemohon seperti Akte Kelahiran, KTP, KK yang saat ini masih tertulis atas nama Oh Siu Ing (Pemohon). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Oh Siu Ing dan Djuita adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Bahwa setelah diteliti, dan diperiksa di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya yaitu bahwa nama Pemohon yang termuat dalam akta kelahiran nomor 113/1965 cukup beralasan hukum untuk diubah demi kepentingan Pemohon dan juga demi terwujudnya tertib administrasi dokumen Catatan Sipil Pemohon tersebut, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan selanjutnya agar Pejabat dalam Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon yang dimohonkan Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Oh Siu Ing sebagaimana dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 113/1965 tanggal 5 Mei 1965, **diubah** menjadi bernama Djuita Kusumo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suprayetno, sebagai Panitera

Halaman 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprayetno

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP..... Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK..... Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan..... Rp10.000,00
4. Meterai..... Rp10.000,00
5. Redaksi..... Rp10.000,00

J u m l a h :

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)